



KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 48/DJU/SK/PS02/2/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT
JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam memberikan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa mempertimbangkan huruf a dan b maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10.Keputusan

10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan Publik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Pelayanan Pendistribusian Kelengkapan Sidang
 - b. Pelayanan Perencanaan Program Dan Penyusunan Anggaran
 - c. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat
 - d. Pengajuan Usul Promosi Dan Mutasi
 - e. Pelayanan Informasi
 - f. Layanan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021



Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Publik Pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum

Nomor : 48/DJU/SK/PS02/2/2021

Tanggal : 22 Februari 2021

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM**

1. Pelayanan Pendistribusian Kelengkapan Sidang
2. Pelayanan Perencanaan Program Dan Penyusunan Anggaran
3. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat
4. Pengajuan Usul Promosi Dan Mutasi
5. Pelayanan Informasi
6. Layanan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara

